



Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

TATAKELOLA DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN


Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan
Setjen, Kemendikbud
Jakarta, Mei 2020

Daftar Isi

- Perubahan Konsep Tata Kelola Data dan Statistik
- Data Individual yang dilindungi

B. Perubahan Konsep Tatakelola Data dan Informasi

(Berdasarkan kebutuhan perkembangan Pembangunan Pendidikan)



Siklus Manajemen Pembangunan



Empat bagian dalam Manajemen

1. Harus berdasarkan pada data yang sama
 - **Dimulai dengan Master Referensi yang sama (NPSN, NISN dan NUPTK)**
 - Mekanisme pengelolaan yang terintegrasi
2. Harus berdasarkan data valid
 - Integrasi Data Pelaporan dan Program (sebagai bentuk verifikasi secara system)
 - Koordinasi secara vertical dan horizontal yang terkontrol dalam satu dashboard.


Berbagai Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 dan 85
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

TATAKELOLA MASTER REFERENSI

ARUS DATA VERIFIKASI (DATA BERJALAN) untuk Data Pendidikan

Koordinatif dengan lembaga yang berwenang.



Update data oleh sekolah melalui Sekretariat PaudDikdasmen, yang mengupdate data *Warehouse* Kemendikbud (PUSDATIN) dengan Rekam Didik Peserta Didik dan Rekam Didik Pendidik pada semester 20192 (semester genap Tahun ajaran 2019/2020).

Rekam Didik: Peserta Didik Terupdate Data semester 20192

ZULHAM YAHYA PASARIBU
(0012607774)

Profil Peserta Didik

Sekolah
(20401161) SMAN 1 DEPOK

Identitas
Tanggal Penerbitan NISN :
Tempat Lahir : SLEMAN
Tanggal Lahir : 14 Agustus 2001
Nama Ibu Kandung : ROSMINAR SIREGAR
Jenis Kelamin : L
NIK : 3404071408010007
File Ijasah :

Sekolah	Semester	Tingkat														
		A	B	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
20401161 SMAN 1 DEPOK	20192															✓
20401161 SMAN 1 DEPOK	20191															✓
20401161 SMAN 1 DEPOK	20182															✓
20401161 SMAN 1 DEPOK	20181															✓
20401161 SMAN 1 DEPOK	20172															✓
20401161 SMAN 1 DEPOK	20171															✓
20401068 SMP NEGERI 3 DEPOK	20162															✓
20401068 SMP NEGERI 3 DEPOK	20161															✓
20401068 SMP NEGERI 3 DEPOK	20152															✓
20401068 SMP NEGERI 3 DEPOK	20151															✓

Rekam Didik: Pendidik Terupdate Data semester 20192

Eko Yuliyanto
(6063753654200003)

Profil PTK

Sekolah
(20401161) SMAN 1 DEPOK

Identitas
Jenis PTK : Guru BK
Tanggal Penerbitan NUPTK :
Tempat Lahir : Surakarta
Tanggal Lahir : 31 Juli 1975
Nama Ibu Kandung : Rujiyati
Jenis Kelamin : L
NIK : 3404093107750002

Semester	Keaktifan	Sekolah
20192	✓	(20401161) SMAN 1 DEPOK
20191	✓	(20401161) SMAN 1 DEPOK
20182	✓	(20401161) SMAN 1 DEPOK
20181	✓	(20401161) SMAN 1 DEPOK
20172	✓	(20401161) SMAN 1 DEPOK
20171	✓	(20401161) SMAN 1 DEPOK
20162	✓	(20401161) SMAN 1 DEPOK
20161	✓	(20401161) SMAN 1 DEPOK
20152	✓	(20401161) SMAN 1 DEPOK
20151	✓	(20401161) SMAN 1 DEPOK

Lampiran

**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006**

**TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 84

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 85

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14
TAHUN 2008**

**TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK**

**BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 17**

Point h :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. ***catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.***

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 43
TAHUN 2009**

TENTANG KEARSIPAN

Pasal 66

- (1) ...
- (2) ...
- (3) Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpananyang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan:
 - a. tidak menghambat proses penegakan hukum;
 - b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
 - e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;
 - g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;** dan
 - i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 37 TAHUN 2007**

**TENTANG PELAKSANAAN UNDANG
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

...

...

23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 82 TAHUN 2012**

**TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

**Bagian Keenam
Tata Kelola Sistem Elektronik**

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
- a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
 - b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.

**PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI,
NOMOR 20
TAHUN 2016**

**TENTANG PERLIDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM SISTEM
ELETRONIK**

**Bagian Kelima
Penampilan, Pengumuman, Pengiriman, Penyebarluasan, dan/atau Pembukaan Akses
Data Pribadi**

Pasal 21

- (1) Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan:
 - a. atas Persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. etelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi tersebut.
- (2) Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dilakukan antar Penyelenggara Sistem Elektronik, antar Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengguna, atau antar Pengguna.

Pasal 22

- (1) Pengiriman Data Pribadi yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi pemerintah dan pemerintahan daerah serta masyarakat atau swasta yang berdomisili di dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia harus:
 - a. berkoordinasi dengan Menteri atau pejabat/lembaga yang diberi wewenang untuk itu; dan
 - b. menerapkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pertukaran Data Pribadi lintas batas negara.

**PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI,
NOMOR 20
TAHUN 2016**

**TENTANG PERLIDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM SISTEM
ELETRONIK**

- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. melaporkan rencana pelaksanaan pengiriman Data Pribadi, paling sedikit memuat nama jelas negara tujuan, nama jelas subjek penerima, tanggal pelaksanaan, dan alasan/tujuan pengiriman;
 - b. meminta advokasi, jika diperlukan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan proses penegakan hukum, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan Data Pribadi yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau Data Pribadi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik atas permintaan yang sah dari aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Data Pribadi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum.

Pasal 24

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan Persetujuan.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau penganalisisan Data Pribadi.

TERIMAKASIH
